



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 106 /B.VIII/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-47 TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-47 Tahun 2011 yang diperingati setiap tanggal 18 Maret, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan lancar dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-47 Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-47 TAHUN 2011.

- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2011 yang akan diperingati pada tanggal 18 Maret 2011 dengan Tema :
- “DENGAN SEMANGAT HUT KE-47 PROVINSI LAMPUNG,
KITA PERKUAT KEBERSAMAAN ANTARA
PEMERINTAH, PENGUSAHA DAN MASYARAKAT MENJADI
LAMPUNG YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”**
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2011 dengan melibatkan partisipasi dari segenap unsur masyarakat dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Acara-acara yang akan diselenggarakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagai berikut:
- a. Upacara Bendera;
 - b. Ziarah ke Makam Pendiri Lampung;
 - c. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
 - d. Syukuran;
 - e. Kesenian dan hiburan;
 - f. Olah Raga;
 - g. Bhakti Sosial; dan
 - h. Kegiatan lain yang akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA** : Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung agar melaksanakan Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2011 di wilayah masing-masing yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati dan Walikota.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROVINSI LAMPUNG KE-47 TAHUN 2011**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
8. Dan Lanal Lampung
9. Dan Lanud Astra Ksetra Menggala
- II. Pengarah** : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Bupati dan Walikota se- Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum** : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
Ketua I : Asisten Bidang Ekbang Sekda Provinsi Lampung
Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
Ketua III : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Sekretaris I : Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
Sekretaris II : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
Sekretaris III : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
- V. Bendahara Umum** : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VI. SEKSI – SEKSI**
- 1. Upacara Bendera**
- Ketua : Sekretaris Kota Bandar Lampung
Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kasi Ops Rem 043 Gatam
9. Kasi Personil Rem 043 Gatam
10. Kasubbag Ren Ops Polda Lampung
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
12. Kepala Satuan Pol. Pamong Praja Kota Bandar Lampung
13. Kabag. Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
14. Kabag. Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
15. Kabag. Umum dan Perlengkapan Setkot Bandar Lampung

2. Ziarah Ke Makam Pendiri Lampung

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Kabag. Ops Polresta Bandar Lampung
5. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
6. Kabag Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

3. Sidang Paripurna Istimewa

- Ketua : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
8. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL)

4. Pemberian Penghargaan dan Silaturahmi Gubernur Lampung – Fokorpimda dengan Mantan Pejabat

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan Tenaga Ahli Gubernur.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Keperindag Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
10. Dewan Kesenian Lampung

5. Malam Khusus Hiburan Pesta Rakyat

- Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kabid. Kesbang pada Bakesbangpol Provinsi Lampung
6. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
7. Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
8. Kabag. Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
9. Kabag. Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Kantor PLN Cabang Tanjungkarang.

6. **Pegelaran Seni Budaya Lampung**

- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
Anggota : 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2 Kabid. Kebudayaan dan Kesenian Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Lampung
3 Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Lampung
4 Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung
5 Ketua Dewan Kesenian Lampung
6 Pimpinan BPD Band Entertainment.
7 Pimpinan Event Organizer Belly Enterpraise

7. **Olah Raga**

- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
Anggota : 1 Dirut PT. Bank Lampung
2 Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3 Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4 Sekretaris Umum KONI Provinsi Lampung
5 Bapor KORPRI Provinsi Lampung
6 Ketua PGBL (Persatuan Golf Bumi Lampung)
7 Ketua Porgub Lampung
8 Ketua Komite Sepeda DPD Lampung

8. **Bhakti Sosial**

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Anggota : 1 Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung
2 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
8 Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
9 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10. Direktur RSUD Dr.Abdoel Moeloek Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
13. Ketua PMI Provinsi Lampung
14. Ketua PMI Kota Bandar Lampung
15. Direktur PT. ASKES Lampung

8. **Konsumsi**

- Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1 Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2 Kasubbag. Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung

9. **Humas dan Publikasi**

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1 Kabid. Humas Dinas Kominfo Provinsi Lampung
2 Kasubbag. Kehumasan Biro Umum Setda Provinsi Lampung


10. Keamanan

- Ketua : Kepala Biro Ops Polda Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kapolresta Bandar Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

11. Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Direktur RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN DAN PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG
KE-47 TAHUN 2011**

1. Pembina

Memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan umum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara / peringatan HUT Provinsi Lampung ke- 47 Tahun 2011

2. Pengarah

- a. Memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara atas kebijakan yang diberikan Pembina
- b. Memberikan masukan apabila terdapat permasalahan internal di lapangan

3. Ketua Umum

- a. Mengkoordinasi kegiatan Panitia Pelaksana serta urusan keluar dan kedalam
- b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggara HUT Provinsi Lampung
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan
- d. Membuat/ mengusulkan rencana kerja
- e. Memberikan laporan dan melakukan evaluasi

3.1 Ketua I

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu seksi Upacara, Ziarah, Sidang Paripurna, Pemberian Penghargaan & Silaturahmi dan Malam Hiburan
- b. Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a diatas.

3.2 Ketua II

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu seksi Konsumsi, Humas dan Publikasi, Keamanan dan Pegelaran Seni Budaya.
- b. Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi tersebut pada huruf a diatas.

3.2 Ketua III

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu Seksi Kesenian dan Hiburan, Olah Raga, Seksi Kesehatan dan Seksi Bhakti Sosial
- b. Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a diatas.

4. Sekretaris Umum :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
- b. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan membatu agenda rapat
- c. Membuat laporan pelaksanaan
- d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum

Sekretaris I, II, dan III :

- a. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a s.d. d diatas.
- b. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

5. Bendahara

- a. Melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan
- b. Menyusun rencana dan pertanggungjawaban biaya
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum


6. Ketua Seksi

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
- c. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada koordinator seksi
- d. Menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi
- e. Menyiapkan dan mengajukan perizinan yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas/ Instansi terkait

7. Anggota

- a. Membantu masing-masing ketua pada seksi masing-masing
- b. Membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Seksi
- d. Bertanggungjawab kepada masing-masing Ketua Seksi

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.